



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp. (0231) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 032.61 / 2010

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN BINA ANAK SOLEH

KELURAHAN KEDUNGMEJJANGAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Anak Soleh Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga.
- Menimbang : a. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Anak Soleh Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD BINA ANAK SOLEH
Nama Penyelenggara : ROBINAH
Nama Kepala Sekolah : MURNIAH
Tanggal berdiri : 13 Juli 2008
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :
Nama : BINA ANAK SOLEH
Alamat : Jl. Restu No. 1 Kedungmenjangan Rt 02/01
Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Anak Soleh Alamat Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tenggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 05 Maret 2010



Surat ini dibacakan di :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Tim Penggerak PKK Kab. Purbalingga;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman Nomor 345 Telp (0281) 891004 Fax.891616
PURBALINGGA ☎ 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421/ 122/Paud /2013

TENTANG
RALAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURBALINGGA
TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal terdapat Nomor surat dan tanggal yang sama untuk beberapa Lembaga ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Ralat Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal untuk Tahun 2009 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Meralat Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Tahun 2009 seperti pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 30 September 2013



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan
3. Arsip Yang bersangkutan

42	KB Aisyiyah Amanah	Desa Kebutuh	800/040/2009	800/040.15/2009
43	KB Qurrota Ayun	Desa Kutawis	800/040/2009	800/040.16/2009
44	KB Tunas Melati	Desa Karangcengis	800/040/2009	800/040.17/2009
45	KB Ceria	Desa Tidu	800/040/2009	800/040.18/2009
46	KB Anggrek	Desa Penaruban	800/040/2009	800/040.19/2009
47	KB Bestari	Kel. Mewek	800/040/2009	800/040.20/2009
48	KB Harapan Bangsa	Desa Jingkang Rt 01 Rw 01	800/040/2009	800/040.21/2009
49	KB Nurul Ummahat	Desa Pekiringan	800/040/2009	800/040.22/2009
50	KB An-Nahl	Desa Karangreja	800/040/2009	800/040.23/2009
51	KB Mutia	Kel. Bojong	800/040/2009	800/040.24/2009
52	KB Tunas Mekar	Desa Makam	800/040/2009	800/040.25/2009
53	KB Muslimat NU	Desa Krangean	800/040/2009	800/040.26/2009
54	KB Cahaya	Desa Sokanegara	800/2288/2009	800/2288.1/2009
55	KB Nurussibyan	Desa Gumiwang	800/2288/2009	800/2288.2/2009
56	KB Cahaya	Desa Mangunegara	800/2288/2009	800/2288.3/2009
57	KB SBB Cahaya Insani	Desa Prigi	800/2288/2009	800/2288.4/2009
58	KB Santa Maria	Kel. Bancar	800/2288/2009	800/2288.5/2009
59	KB Aisyiyah	Kel. Penambongan	800/2288/2009	800/2288.6/2009
60	KB Al Fattaah	Kel. Bojong	800/2288/2009	800/2288.7/2009

